



PENETAPAN

Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT ASLI , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT ASLI , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bangunan, pendidikan , semula bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **09 Maret 2017** dengan Nomor : **0343/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.** yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan untuk mencabut perkaranya tersebut diajukan sebelum perkara tersebut diperiksa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 272 RV maka pencabutan tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya Gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka atas perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.406000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Syawal 1438 H** oleh **Drs. Ahmad Muntafa, M.H..** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghulam Muhammady, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Muntafa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ghulam Muhammady, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 315.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 406.000,- |